



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR : 10 TAHUN 1999

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILYAH KABUPATEN DATI II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Dati II Kutai;
- b. bahwa pengaturan operasional masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang ada selama ini belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, perlu menetapkan pengaturan masalah lalu lintas dan angkutan jalan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN. No. 9 Tahun 1953 No. 352 TLN No. 1820 (LN. No. 27 Tahun 1959)).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LN. No. 25 Tahun 1965 TLN. No. 2747).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (LN No. 38 Tahun 1974 TLN. No. 3037).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LN. 49 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara No. 3480).
6. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1980 tentang Jalan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II (LN. No. 26 Tahun 1992 TLN. No. 3410).
8. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (TLN. No. 35).
9. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (LN. No. 3528).

10. Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN. No. 63 Tahun 1993 TLN. No. 3529).
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada 26 Dati II Percontohan (LN No.18 Tahun 1995,TLN Nomor 3590).
12. Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN. No. 64 Tahun 1993 TLN. 3530)
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 95/PR-301-PHB/84 tanggal 1 Mei 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan Usaha Sektor Perhubungan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/527/PUOD tanggal 5 Februari 1985.
15. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM 200/HK-004/PHB-85, Nomor : 41 Tahun 1985 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan penataan kembali fungsi terminal.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1992 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.
18. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas.
19. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
20. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang persyaratan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya.
21. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 64 Tahun 1993 tentang persyaratan pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor.
22. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 65 Tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
23. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum.
24. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan.
25. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 68 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.
26. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 69 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan.
27. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 70 Tahun 1993 tentang tarif angkutan penumpang dan barang di jalan.
28. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor.
29. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 72 Tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor.
30. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 74 Tahun 1993 tentang biaya administrasi pendaftaran kendaraan bermotor.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1988 tentang ketentuan tempat parkir dan retribusi tempat parkir bagi kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1995 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
33. Perda PPNS No. 1999.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- e. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- f. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- h. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- j. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua;
- k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- l. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- m. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;
- n. Tempat pemberhentian (halte) adalah tempat memberhentikan dan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikan orang dan atau barang yang bersifat segera;
- o. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- p. Perusahaan Bengkel umum kendaraan bermotor adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran;

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang menetapkan :

1. Penunjukan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
2. Penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik ketertiban terminal.
3. Penunjukan lokasi dan pengelolaan tempat-tempat penyeberangan orang.
4. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor.
5. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban tempat pemberhentian (Halte) untuk kendaraan umum dalam wilayah Daerah.
6. Pengaturan tentang kewajiban memberikan bantuan kepada perkumpulan dan atau badan hukum yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda Lalu Lintas.
7. Pemberian ijin pendirian perusahaan angkutan kendaraan bermotor.
8. Pemberian ijin pendirian perusahaan bengkel untuk kendaraan bermotor.
9. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur
10. Pemberian ijin Operasi angkutan jalan untuk jaringan trayek atau lintas yang seluruhnya berada dalam Daerah Tingkat II.
11. Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu dalam Daerah demi kelancaran angkutan dan arus Lalu Lintas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk. I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional.
12. Penetapan jalan tertentu dalam Daerah yang melarang pengemudi-pengemudi kendaraan memberikan tanda-tanda suara ditempat-tempat dan waktu tertentu.
13. Pengaturan sirkulasi Lalu Lintas dalam Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk. I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional.

14. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten tertentu dan jalan Propinsi yang berada dalam ibu kota-kota Dati II dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tk. I untuk jalan Propinsi dan dengan persetujuan Menteri untuk jalan Nasional.
15. Pengadaan, penetapan-penetapan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas serta tanda-tanda jalan di :
 - a. Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - b. Jalan Propinsi yang berada dalam ibu kota Kabupaten Daerah Tk. II.
 - c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibu kota Kabupaten Daerah Tk. II dengan persetujuan Menteri.

Kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan

16. Penetapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam hal rekayasa Lalu Lintas serta Manajemen Lalu Lintas pada jalan Kabupaten dan Manajemen Angkutan di Kabupaten Daerah Tk. II.
17. Penetapan larangan penggunaan jalan Kabupaten :
 - a. Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang berhubungan dengan sumbu muatannya.
 - b. Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
18. Penetapan muatan sumbu kurang dari ditetapkan untuk jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
19. Penetapan Peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor.
20. Penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor berhubungan dengan muatan sumbunya.
22. Penetapan larangan menggunakan jalan Propinsi bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi batas maksimum yang ditentukan untuk jalan itu.
23. Penunjukan lokasi, pengelolaan, pelaksanaan dan pengujian kendaraan bermotor, kecuali kendaraan bermotor khusus Angkatan Bersenjata.

Pasal 3

Demi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan dibidang lalu lintas dan angkutan.

BAB III TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Pertama Rambu, Tanda-tanda di jalan dan Papan Tambahan

Pasal 4

- (1) Penetapan penempatan rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light pada jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Dati II Kutai dan jalan-jalan Propinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah kecuali jalan Nasional harus dengan persetujuan Menteri Perhubungan.
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Bentuk, lambang, warna dan arti rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang dilarang membuat, memasang, memindahkan, merusak/membuat tidak berfungsi rambu-rambu, tanda-tanda di jalan, papan tambahan dan traffic light.

Bagian Kedua Kecepatan Maksimum dan Tanda Suara Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Ketentuan tentang kecepatan maksimum dan tanda suara kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga
Tempat Pejalan Kaki**

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (3) Penetapan lokasi dan pengelolaan tempat penyeberangan orang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

**Bagian Keempat
Penggunaan Jalan**

Pasal 10

Setiap angkutan umum, mobil bus kota dan sejenisnya harus berjalan pada lajur jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) pasal ini, harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan, dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan atau dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.
- (3) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah Daerah dilarang mengotori jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh izin penggunaan jalan.
- (2) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak dapat diberikan izin penggunaan jalan secara khusus.
- (4) Jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis yang membidanginya.

Pasal 13

- (1) Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan atas permohonan dan hanya berlaku bagi jalan atau kelas dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan untuk masa 1(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor berat atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat yang melebihi ukuran/volume dan diperkirakan atau mengakibatkan kerusakan jalan yang akan dilaluinya, harus mendapat izin penggunaan jalan dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila dalam menggunakan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana jalan serta fasilitas umum lainnya, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang besarnya sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk memulihkan sarana dan prasarana dimaksud seperti keadaan semula.
- (4) Besarnya biaya pengantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang/badan dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. membuat atau memasang tangkul pengaman jalan (speed trap);
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - g. menggunakan bahu jalan(trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. mengubah fungsi jalan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Tempat Pemberhentian (Halte)

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menetapkan lokasi tempat pemberhentian (halte) bagi angkutan dengan kendaraan umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Setiap angkutan dengan kendaraan umum harus naikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian (halte), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan dengan kendaraan umum wajib menunggu kendaraan ditempat pemberhentian (halte) yang telah ditetapkan.

- (4) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian(halte) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keenam
Rekayasa dan Manajemen Lalu lintas**

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kepala Daerah menetapkan:
- a.ruas-ruas jalan yang dikenakan pembatasan lalu lintas;
 - b. kegiatan-kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dalam daerah.
- (2) Kegiatan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, bertujuan:
- a. perencanaan fasilitas pengendalian lalu lintas;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan fasilitas;
 - c. perencanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas.

Pasal 17

Kepala Daerah menetapkan pengaturan sirkulasi lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Dati II Kutai, kecuali jalan-jalan Propinsi harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan jalan-jalan nasional harus dengan persetujuan Menteri Perhubungan.

**BAB IV
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Pertama
Ketentuan Pengujian**

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dalam wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diberikan Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor dan Tanda Uji (peneng).

- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Dati II sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Perhubungan.
- (2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (calo) pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Kereta Gandengan, Muatan Sumbu dan Alat Tambahan

Pasal 22

Untuk menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kereta tempelan di jalan-jalan dalam wilayah daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 23

Bupati Kepala Daerah menetapkan ketentuan tentang muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan-jalan tertentu dalam wilayah daerah untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Bupati Kepala Daerah menetapkan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang yang beroperasi dalam wilayah daerah.

BAB V PERIZINAN

Bagian Pertama Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum

Pasal 25

- (1) Setiap pengusahaan angkutan kendaraan umum harus mendapat izin perusahaan dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama perorangan atau badan usaha melaksanakan usahanya.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai alat angkutan umum yang tidak termasuk dalam moda angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Izin pengusahaan angkutan kendaraan umum dapat diberikan kepada Perorangan atau badan usaha.

Bagian Kedua

Peremajaan, pengalihan Pemilikan dan Penambahan Kendaraan

Pasal 28

- (1) Setiap Perorangan atau badan usaha yang mengusahakan /memiliki angkutan kendaraan umum yang tidak laik jalan harus diremajakan.
- (2) Setiap peremajaan, penambahan, dan pengalihan pemilikan (balik nama) angkutan kendaraan umum harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengoperasian Angkutan Kendaraan Umum

Pasal 29

- (1) Setiap angkutan kendaraan umum yang melayani trayek-trayek dalam daerah harus mendapat izin trayek dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada perorangan atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan izin trayek, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin trayek kendaraan umum selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah wajib memiliki Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha.
- (2) Kartu Pengawasan dan Kartu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1(satu) tahun.

Pasal 32

Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas Kepala Daerah berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan karyawan angkutan kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah.

Bagian Keempat Pengoperasian Angkutan Penumpang Wisata

Pasal 33

- (1) Setiap angkutan penumpang wisata yang melayani wisata dalam wilayah daerah, harus mempunyai izin usaha angkutan penumpang wisata yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada pengusaha dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pengusaha angkutan penumpang wisata diberikan izin operasi angkutan wisata yang melayani angkutan tidak dalam trayek dan tidak diharuskan masuk dalam terminal.
- (4) Setiap kendaraan angkutan penumpang wisata; harus dilengkapi dengan tanda khusus sebagai berikut: "ANGKUTAN WISATA" pada bagian samping kendaraan yang spesifikasi teknisnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Sekolah Mengemudi

Pasal 34

- (1) Setiap pengusahaan sekolah mengemudi kendaraan bermotor harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Izin diberikan untuk satu lokasi tertentu dengan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Bagian Keenam
Pengusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor**

Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (3) Ijin perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B VI
TERMINAL**

**Bagian Pertama
Terminal Penumpang dan Terminal Mobil Barang**

Pasal 36

Kepala Daerah menetapkan lokasi terminal penumpang dan terminal mobil barang dalam wilayah daerah.

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi dalam wilayah daerah wajib memasuki terminal penumpang sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Setiap penumpang yang akan berangkat dan tiba dengan bus antarkota wajib naik dan turun di terminal penumpang antarkota yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Setiap mobil barang yang memangkal dan menunggu muatan di Wilayah daerah, wajib masuk terminal mobil barang yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal mobil barang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan tanpa ijin Kepala Daerah dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di dalam terminal penumpang atau terminal mobil barang.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
- menjajakan barang degangan (mengasong, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan) di dalam terminal penumpang atau terminal mobil barang.
 - melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai pembeli karcis (calo) angkutan umum.

**Bagian Kedua
Fasilitas Terminal**

Pasal 40

- Setiap terminal penumpang antarkota harus menyediakan loket-loket karcis mobil bus antarkota dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
- Setiap pengusaha angkutan kendaraan bermotor umum antarkota :
 - harus menempati loket-loket karcis yang ada dalam terminal antarkota.
 - dilarang menaikan dan menurunkan penumpang di luar terminal antarkota yang ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Pangkalan Taksi**

Pasal 41

- Kepala Daerah menetapkan lokasi tempat pemberhentian taksi (pangkalan taksi) dalam wilayah daerah.
- Setiap taksi yang ingin berhenti menunggu penumpang (memangkal), harus menggunakan pangkalan taksi yang telah ditentukan.
- Dilarang berhenti (memangkal) di tempat-tempat yang bukan tempat pemberhentian taksi.

**BAB VII
PERPARKIRAN**

Pasal 42

Pengaturan mengenai kebijaksanaan perparkiran dalam wilayah daerah ditentukan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VIII
PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 43

- Kepala Daerah dapat menderek kendaraan bermotor yang mogok atau menggunakan tempat parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke tempat penyimpanan yang ditetapkan.

- (2) Kepada pemilik/pemegang/penanggung jawab kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan:
 - a. biaya menarik/menderek kendaraan bermotor ;
 - b. biaya penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
- (3) Setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka kendaraan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Tata cara prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap pengusahaan mobil derek dalam wilayah daerah harus memiliki ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X PEMBINAAN

Pasal 46

Kepala Daerah Tingkat II Kutai melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

B A B XI PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Tingkat II Kutai membentuk Unit Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

B A B XII PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan tersangka.
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka.
 - Memasuki rumah.
 - Penyitaan benda.
 - Pemeriksaan surat.
 - Pemeriksaan saksi.
 - Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

**B A B XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ijin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini di Hukum Denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat dikenakan Hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Selain anggota TNI / SIPIL yang berwenang menjalankan Tugas Kepolisian menurut Undang-Undang, Kepala Daerah dapat menunjuk dan menugaskan Pegawai-Pegawai dalam lingkungannya untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini.

**B A B XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Ijin Usaha, Ijin Pengusahaan dan Ijin Operasi (Ijin Trayek) yang sudah diberikan berdasarkan ketentuan yang lama masih tetap berlaku sampai jangka waktu Ijin berakhir.
- b. Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**B A B XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal. 14 Juni 1999.



Drs. H. SYAUKANI, HR



Drs. H. A. M. SULAIMAN, Msc